



PUTUSAN

Nomor 227/PDT/2022/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

HERMAN Alias MAN AGUANG, alamat Jorong Magek Gatah, Kenagarian Magek, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, umur lebih kurang 50 tahun, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat**;

Dalam hal ini **Pembanding semula Tergugat** memberikan Kuasa kepada : 1 **Sudarno, S.H., dan Telvi Robbel, S.H., Advokat / Penasehat Hukum** yang berkantor pada Kantor Pengacara Sudarno SH. Dan Rekan beralamat di jalan By Pas Surau Gadang Kota Bukittinggi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 20 Mei 2022 dibawah Register Nomor : 71/Pdt.SK/2022/PN Bkt;

Lawan:

1. JAZIAR alias DJASIAR, KTP/NIK 1306155203500001, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jorong Pauh, Kenagarian Kamang Mudiak, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Penggugat I**;

2. ADAR MASWIR Alias ADAR MAUZIR, KTP/NIK 1306151210540002, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat Balau Jorong Pauh, Kenagarian Kamang Mudiak, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Penggugat II**;

Selanjutnya keduanya disebut sebagai **Para Terbanding semula Para Penggugat**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Para Terbanding semula Para Penggugat memberikan Kuasa kepada : 1. Dr. Dudung Abdul Razak, S.HI., MA., dan 2. Saidina Ali, S.H., adalah Advokat/ Pengacara yang berkantor pada Kantor Hukum Wirasakti Indonesia Associates, beralamat di Jalan Lenggogeni Nomor 2, Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/WIA/Pdt.G.Bkt/0222 tanggal 7 Februari 2022, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 16 Maret 2022 dibawah Register Nomor : 45/Pdt.SK/2022/PN Bkt;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

1. Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 227/PDT/2022/PT PDG tanggal 22 Nopember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Bkt tanggal 5 Oktober 2022, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Bkt tanggal 5 Oktober 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat berhak mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah dari objek perkara berupa sawah yang terletak di Situpo, Kampung Batu Putih, Dusun Batu Putih, Jorong Durian, Kenagarian

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 227/PDT/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamang Mudik, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan antara Situpo dan Kampung Batu Putih (Jalan Situpo), dan tanah Dt. Samik;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bandar, sawah H. Tk. Simarapi suku Koto dan tanah Dt. Maleka;
- Sebelah Barat berbatas dengan Bandar, sawah Dj. St. Bandaro suku Koto, dan Jalan Situpo;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dt. Samik suku Sikumbang, Bandar dan sawah H. Tk. Simarapi;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menguasai objek perkara secara sepihak tanpa alas hak / dasar hukum yang jelas dengan segala tindakan di atasnya merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

5. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong dari segala hak pihak lain seperti semula, dan untuk pelaksanaannya bila perlu menggunakan alat kekuasaan negara;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.601.000,00 (satu juta enam ratus satu ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 10 Oktober 2022 dengan akta Nomor 27/Pdt.Bdg/2022/PN Bkt yang menyatakan bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor ; 9/Pdt.G/2022/PN Bkt tanggal 5 Oktober 2022, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bukittinggi kepada Terbanding I semula Penggugat I Pada tanggal 12 Oktober 2022 dan kepada Terbanding II semula Penggugat II Pada

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 227/PDT/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Oktober 2022 dengan relaas pemberitahuan pernyataan banding nomor 9/Pdt.G /2022/PN.Bkt;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat mengajukan Memori Banding pada tanggal 27 Oktober 2022, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 28 Oktober 2022 dan Memori Banding mana telah diserahkan berikut salinannya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bukittinggi kepada Terbanding I semula Penggugat I dan kepada Terbanding II semula Penggugat II, masing-masing pada tanggal 31 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat telah pula mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 8 Nopember 2022, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 8 Nopember 2022 dan Kontra Memori Banding mana telah diserahkan berikut salinannya oleh juru sita Pengadilan Negeri Bukittinggi kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 9 Nopember 2022 ;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak yang berperkara oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bukittinggi telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang dengan relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat, Terbanding I dan Terbanding II semula Penggugat I dan Penggugat II masing-masing pada tanggal 14 November 2022;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Banding berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 227/PDT/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No : 09/PDT.G/2022/PN Bkt
3. Menerima dan mengabulkan Gugatan Pembanding seluruhnya.

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang diajukan oleh kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat dalam kontra memori bandingnya, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat banding berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding;
2. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Majelis Hakim No. No.9/PDT.G/2022/PN Bkt tanggal 5 Oktober 2022;
4. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor; 9/Pdt.G/2022/PN Bkt tanggal 5 Oktober 2022, memori banding dari Pembanding semula Tergugat, kontra memori banding dari Kuasa Para Terbanding semula Kuasa Para Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa objek perkara berupa sawah yang terletak di Situpo, Kampung Batu Putih, Dusun Batu Putih, Jorong Durian, Kenegarian Kamang Mudik, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, adalah milik Para Penggugat, oleh karena itu pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili perkara tersebut pada Tingkat Banding,

Menimbang bahwa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mohon

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 227/PDT/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah tidak beralasan hukum dimana semua alasan dan keberatan tersebut sudah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya secara tepat dan benar oleh karenanya memori banding tersebut haruslah dikesampingkan, sedangkan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Bkt tanggal 5 Oktober 2022 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Rbg. serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 9/Pdt.G/2022 /PN.Bkt tanggal 5 Oktober 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 oleh kami Inang Kasmawati, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, Petriyanti , S.H., M.H. dan Sukmayanti , SH., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa 27 Desember 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim anggota dan dibantu oleh Yenni Mariami S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 227/PDT/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Petriyanti, S.H., M.H.

Inang Kasmawati, S.H.

Panitera Pengganti

Sukmayanti, SH., M.H.

Yenni Mariami, S.H.

Perincian biaya perkara

1.	Materai putusan	Rp
	10.000.00	
2.	Redaksi putusan	Rp 10.000.00
3.	Administrasi	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000.00	
(Seratus lima puluh ribu rupiah)		

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 227/PDT/2022/PT PDG